RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PETUGAS PENGEMUDI AMBULAN		
	No. Dokumen SPO/182/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  . Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si.,MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Petugas pengemudi ambulan adalah supir khusus yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional mobil ambulan RSAU dr.Esnawan Antariksa.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas terkait dalam menjalankan tugas.
KEBIJAKAN	Transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pengoperasian, kondisi dan pemeliharaan menurut keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/411/XII/2025 tentang Panduan Transportasi Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Sakit. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah 2. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/410/XII/2025 tentang Kebijakan Transportasi Pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa 3. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/411/XII/2025 tentang Panduan Transportasi Pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa
PROSEDUR	1. Petugas Pengemudi Ambulan bertugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Pengemudi menjaga dan memelihara agar ambulan siap setiap saat untuk digunakan (BBM = tangki penuh) 3. Pengemudi mengontrol line mesin, oli rem, air radiator dan air accu mobil 4. Pengemudi membersihkan/mencuci ambulan agar tetap bersih 5. Pengemudi melayani permintaan ambulan untuk keperluan pasien maupun kantor 6. Penggunaan ambulan dalam jam kerja harus seijin atasan dan disertai surat jalan kantor 7. Untuk penggunaan ambulan di luar jam kerja harus seijin dari dokter jaga IGD dan piket RSAU dr. Esnawan Antariksa
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap